



PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah Dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memungut Pajak Daerah.
5. Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
15. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
22. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas subjek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
26. Saat Terutangnya Pajak adalah sejak tanggal SPPT diterbitkan.

27. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disebut STTS, adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank termasuk struk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk Pejabat berwenang.
28. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayar Pajak untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pajak terutang.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk Pejabat berwenang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pengembalian adalah kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindah bukuan.
38. Kompensasi adalah kelebihan pembayaran Pajak PBB-P2 yang diperhitungkan dengan utang PBB-P2 lainnya yang sudah atau belum jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajak diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 pada tahun berikutnya.
39. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT SKPDLB, dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang - undangan perpajakan Daerah.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
44. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak

untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

45. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegus atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan Penyitaan melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
46. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
51. Surat Perintah Pencairan Dana PBB-P2 yang selanjutnya disebut SP2D PBB-P2 adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati sebagai sarana untuk pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.
52. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa Pajak, tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak.
53. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangk. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yang selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Data PBB adalah kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 untuk period tahun Pajak yang belum kadaluwarsa.
54. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 adalah kegiatan untuk menyesuaikan nilai piutang.

- PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nilai piutang yang sebenarnya.
55. Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objek dan/atau Subjek Pajak PBB P2 yang tercantum pada Daftar Nominatif dengan kondisi yang sebenarnya.
56. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
57. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan PBB P2 dan BPHTB

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Tata Cara Pemungutan :
- a. PBB-P2; dan
 - b. BPHTB.
- (2) Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak terutang;
 - c. tata cara perhitungan pajak;
 - d. masa dan tahun pajak;
 - e. pendaftaran, pendataan, penilaian dan pelaporan;
 - f. pendaftaran objek pajak baru;
 - g. permohonan mutasi;
 - h. permohonan surat keterangan;
 - i. permohonan salinan;
 - j. pembayaran;
 - k. permohonan penerbitan kembali;
 - l. permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran;
 - m. permohonan keberatan;
 - n. permohonan pengembalian;

- o. permohonan pembatalan ketetapan;
- p. permohonan pembetulan;
- q. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi;
- r. permohonan pembayaran angsuran pajak;
- s. pemeliharaan basis data PBB-P2 dan permohonan aktivasi NOPD;
- t. e-sppt PBB
- u. penagihan dan kedaluarsa penagihan;
- v. penghapusan piutang;
- w. sosialisasi dan edukasi; dan
- x. gugatan;

Bagian Kedua Umum

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan) peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibeban

- suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsula berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit) lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 4

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 - 1. Jual beli;
 - 2. Tukar-menukar;
 - 3. Hibah;
 - 4. Hibah wasiat;
 - 5. Waris;
 - 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. Penggabungan usaha;
 - 11. Peleburan usaha;
 - 12. Pemekaran usaha; atau
 - 13. Hadiah; dan
 - b. Pemberian hak baru karena:
 - 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. Diluar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat pemerintahan daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggara pemerintahan dan/atau untuk pelaksana pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsula berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3
Subjek Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (4) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Ketiga Penetapan

Paragraf 1

Dasar Pengenaan dan Penetapan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

Pasal 7

Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam penetapan besarnya PBB-P2 terutang

setiap Wajib Pajak diberikan NJOP tidak kena Pajak.

- (2) NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan :
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Untuk lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Untuk lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP di bawah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu satu persen);
 - b. Untuk NJOP Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua lima persen);
 - c. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma Tiga persen);
- (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol Delapan persen).

Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.
- (3) Saat menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan dan Penetapan BPHTB

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. harga Transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan

- hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga Transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, besaran Nilai Perolehan Objek Pajak berdasarkan Pembagian Hak Bersama atau pembagian hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (4) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (5) Bupati dapat menetapkan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan zona nilai tanah.

Pasal 13

- (1) Dalam penetapan besaran BPHTB terutang Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (2) Besarnya NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (

setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akt untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasia pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat berakhirnya perjanjian pengikatan jual beli yang akan dilanjutkan dengan proses akta jual beli akan dilakukan validasi penilaian BPHTB sesuai dengan harga transaksi pada tahun berjalan.

Bagian Kelima Masa dan Tahun Pajak

Pasal 17

Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 dan BPHTB ditetapkan untuk jangka waktu (satu) tahun kalender.

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB P2 dan BPHTB yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Keenam Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD dan atau SPPT
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 berdasarkan NPOP.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (6) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (7) Untuk setiap Nilai BPHTB yang sudah ditetapkan oleh BAKUDA wajib melakukan pembayaran atau penyetoran 15 hari kerja sejak hari ditetapkan.
- (8) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah

Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Ketujuh Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
- a. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangani oleh PPAT, PPATS, atau Kepala Kantor Lelang;
 - b. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangani oleh Bank atau Bukti pembayaran elektronik;
 - c. fotokopi SPPT atau cetakan dari aplikasi online;
 - d. lunas PBB-P2 seluruhnya;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya yang dipersamakan;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah berupa:
 1. sertifikat;
 2. surat Peralihan Hak;
 3. surat Keputusan dari Instansi berwenang
 4. surat keterangan yang dikeluarkan lurah dan diketahui oleh camat setempat dan/atau
 5. dokumen lain yang sejenis.
 - g. surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
 - h. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;
 - i. khusus BPHTB waris melampirkan:
 1. surat keterangan kematian;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga seluruh ahli waris; dan
 3. surat keterangan waris yang ditandatangani lurah dan camat;
 - j. foto objek;

- k. surat pernyataan yang menerangkan belum memiliki bumi dan bangunan di Daerah bagi yang mendapatkan NPOPTKP; dan
 - l. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Format permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) BAKEUDA melakukan penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan:
 - a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran dan kewajaran penghitungan BPHTB yang meliputi:
 - 1. NPOP;
 - 2. NJOP;
 - 3. NJOPTKP;
 - 4. Tarif dan pengenaan atas objek Pajak tertentu; dan
 - 5. BPHTB terutang atau yang harus dibayar
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
 - g. survei lapangan untuk mengecek kebenaran atas data SSPD BPHTB dan dokumen pendukung, jika dibutuhkan.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 24

- (1) PPAT, PPATS, atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan/atau
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal PPAT, PPATS, atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PBB

Bagian Kesatu Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian

Pasal 25

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Untuk PBB P2 dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) SPOP dan/atau LSPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta disampaikan ke BAKREUDA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SPOP dan/atau LSPOP.

Pasal 26

Dalam hal perolehan hak tanah dan/atau Bangunan disebabkan program pemerintah yang dalam peralihan hak tanah dan/atau bangunannya masih terutang maka dilakukan penginputan BPHTB yang masih terutang dengan menggunakan perhitungan NJOP tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak, Subjek Pajak wajib mengisi SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BAKREUDA sesuai waktu yang ditentukan oleh Pejabat/petugas yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPOP diterima.

- (3) Pengisian SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. identifikasi objek Pajak; dan/atau
 - c. verifikasi data objek Pajak; dan/atau
 - d. pengukuran bidang objek Pajak;
 - e. apabila tidak mengembalikan formulir SPOP dan/atau LSPOP, akan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pendataan dilakukan oleh petugas/tim pendataan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bentuk SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Penilaian objek Pajak, dilakukan oleh BAKEUD/ secara massal maupun secara individu dengan menggunakan pendekatan penilai atau metode sebagai berikut :
 - a. pendekatan data pasar; dan/atau
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Hasil penilaian objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.
- (3) Penilaian objek Pajak terdiri dari objek Pajak umum dan objek Pajak khusus.
- (4) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Objek Pajak standar adalah objek Pajak yang memiliki kriteria tertentu; dan
 - b. objek Pajak non standar adalah objek Pajak yang tidak memiliki kriteria objek Pajak standar.
- (5) Objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tanah : $\leq 10.000 \text{ m}^2$ (lebih kecil atau sama dengan sepuluh ribu meter persegi);
 - b. Bangunan : jumlah lantai ≤ 4 (lebih

Kecil atau sama dengan empat) lantai; dan

- c. Luas Bangunan : $\leq 1.000\text{m}^2$ (lebih kecil atau sama dengan seribu meter persegi).
- (6) Objek Pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah objek Pajak yang tidak memenuhi kriteria objek Pajak standar.
- (7) Objek Pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. jalan tol;
 - b. bandar udara dan pelabuhan;
 - c. galangan kapal dan dermaga;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
 - f. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - g. menara *Base Transceiver Station* (BTS);
 - h. taman rekreasi;
 - i. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU); dan
 - j. lapangan golf.
- (8) Penilaian massal dilakukan terhadap objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
- a. penilaian massal tanah; dan/atau
 - b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB.
- (10) Penilaian individual dilakukan terhadap objek Pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan objek Pajak yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menyusun penyesuaian DBKB.
- (11) Penyusunan DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati kecuali untuk DBKB penilaian massal Bupati dapat mempertimbangkan kewajaran yang berdampak pada kenaikan NJOP.
- (12) Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa:
- a. penilaian individual untuk objek Pajak Bumi dengan pendekatan data pasar; dan/atau
 - b. penilaian individual untuk objek Pajak Bumi maupun Bangunan dengan pendekatan biaya; dan/atau
 - c. penilaian individual untuk objek Pajak

bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

- (13) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh petugas penilai yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan.
- (14) Dalam melakukan penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bupati atau Kepala Badan dapat bekerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak digunakan untuk pemeliharaan basis data.
- (2) Pemeliharaan basis data dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BAKEUDA berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan/atau pejabat/instansi terkait yang pelaksanaannya melalui prosedur yang berlaku.
 - b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh BAKEUDA dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek Pajak yang ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dalam rangka pendataan terhadap Wajib Pajak maupun untuk pengujian keakuratan dalam data objek Pajak.
 - c. pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara online dan dapat melalui kerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan serta penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAKEUDA dapat bekerjasama dengan perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dan/atau pihak ketiga yang membidangi kegiatan tersebut, dan dapat dilakukan secara online.

Bagian Kedua

Pendaftaran SPPT PBB-P2 Objek Pajak Baru

Pasal 30

- (1) Pendaftaran objek Pajak baru yaitu pendaftarar Objek PBB-P2 yang belum terdaftar.
- (2) Pendaftaran objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Subjek Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
 - b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. surat permohonan dan SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - d. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. foto kopi bukti kepemilikan, penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah / Kepala Desa dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis);
 3. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan gedung atau surat keterangan kelurahan / Kepala Desa dengan denah lokasi objek Pajak atau surat pernyataan luas bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 4. foto kopi SPPT tetangga;
 5. foto objek Pajak; dan
 6. titik koordinat objek Pajak.
 - e. penyelesaian pendaftaran objek Pajak baru dilakukan melalui penelitian dan dituangkan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data.
 - f. dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/surat keputusan dari instansi berwenang/ Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat dokumen lain yang sejenis) diterbitkan (lima) tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, harus terlebih dahulu

dilakukan pengecekan, legilisir, plotting oleh instansi yang berwenang.

- g. membuat surat pernyataan data baru objek Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli waris yang sah atau yang dikuasakan serta ditandatangani Kelurahan/Kantor Desa dan Kecamatan lengkap berikut saksi-saksi, kecuali yang melampirkan bukti kepemilikan berupa sertifikat.
 - h. Dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Permohonan SPPT objek Pajak baru, ditetapkan dapat diterbitkan pada tahun berjalan dan diterbitkan ketetapan 5 (lima) tahun kebelakang.
 - (4) Format permohonan objek Pajak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan basis data, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPPT sebagai alat pembayaran PBB-P2.
- (4) SPPT dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal berupa SPPT PBB-P2 dan DHKP;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 - 1. penerbitan Salinan SPPT;
 - 2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3. tindak lanjut pendaftaran objek Pajak baru;
 - 4. mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek; dan
 - 5. permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran PBB-P2.
 - c. pencetakan salinan e-SPPT dapat dilakukan secara elektronik; dan
 - d. salinan e-SPPT berlaku sama statusnya dengan SPPT non elektronik.
- (5) Proses penerbitan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan terhadap pengajuan permohonan

validasi SPTPD BPHTB secara otomatis yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (6) Pembayaran atas SPPT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan di bank dan/atau tempat lain.
- (7) Batas akhir pembayaran atas SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (8) Saat jatuh tempo pembayaran paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (9) Penentuan Batas waktu jatuh tempo pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Badan.
- (2) Pengadministrasian SPPT PBB-P2 dikelompokkan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. Buku I dengan besar pokok ketetapan dari Rp0 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - e. Buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Apabila alamat Subjek/Wajib Pajak berada di luar rukun tetangga alamat objek Pajak, maka SPPT PBB-P2 dapat dititipkan kepada pihak kelurahan/kepala desa atau ketua rukun tetangga setempat.
- (4) Kecamatan dan kelurahan/desa melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 termasuk permasalahannya kepada BAKEUDA.

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Kepala Badan memberikan NO pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek Pajak.

- (2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 34

- (1) NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
- (2) NOP menggambarkan/menjelaskan kode Provinsi, Daerah, kecamatan, kelurahan/desa nomor urut blok, nomor urut objek Pajak dan tanda khusus.
- (3) Penulisan kode Provinsi terletak pada digit 1 dan 2.
- (4) Penulisan kode Daerah terletak pada digit 3 dan 4.
- (5) Penulisan kode kecamatan terletak pada digit 5 dan 6.
- (6) Penulisan kode kelurahan/desa terletak pada digit 7, 8 dan 9.
- (7) Penulisan kode nomor urut blok terletak pada digit 10, 11 dan 12.
- (8) Penulisan kode nomor urut objek Pajak terletak pada digit 13, digit 14, digit 15 dan digit 16.
- (9) Penulisan tanda khusus terletak pada digit 17.

Bagian Ketiga

Permohonan SPPT-PBB-P2 Mutasi sebagian/ seluruhnya objek dan subjek

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/atau seluruhnya objek dan Subjek Pajak berdasarkan pengalihan dan/atau pemecahan Objek PBB-P2.
- (2) Permohonan mutasi pengalihan sebagian objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mutasi atas objek Pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain.
- (3) Permohonan mutasi pengalihan seluruhnya objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mutasi atas objek Pajak yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.
- (4) Mutasi objek/Subjek Pajak adalah perubahan atas data objek/subjek PBB-P2 yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain.
- (5) Mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan

subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
- b. mengisi SPOP, dengan jelas, benar dan lengkap;
- c. surat permohonan dan SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa;
- d. melampirkan dokumen pendukung:
 1. foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. bukti perolehan/pengalihan objek Pajak;
 3. foto kopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah;
 4. foto kopi SPPT;
 5. foto objek Pajak dan/atau titik koordinat;
 6. foto kopi izin mendirikan Bangunan/persetujuan Bangunan gedung atau surat keterangan kelurahan dengan denah lokasi objek Pajak atau surat pernyataan luas Bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan bermaterai; dan
 7. foto kopi surat setoran BPHTB atau SPTPD-BPHTB yang telah divalidasi.
- (6) Dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan, pemanfaatan tanah diterbitkan 10 (sepuluh) tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang.
- (7) Bukti kepemilikan/penggunaan/pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. surat peralihan hak;
 - c. surat keputusan dari instansi berwenang;
 - d. surat keterangan yang dikeluarkan lurah dan/atau diketahui camat setempat dan/atau
 - e. dokumen lain yang sejenis.
- (8) Pengajuan permohonan mutasi harus melunas PBB-P2 terutang sejumlah luas tanah dan/atau Bangunan yang dialihkan terhitung sejak tahun peralihan.
- (9) Penyelesaian mutasi sebagian atau seluruh

objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara pemutakhiran data.

- (10) Format permohonan mutasi sebagian/seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Permohonan pemecahan sebagian objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yaitu pemecahan atas objek Pajak sebagian masih atas nama Wajib Pajak semula.
- (2) Pemecahan sebagian atas objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
 - b. mengisi SPOP, dengan jelas benar dan lengkap;
 - c. surat permohonan dan SPOP ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampirkan dengan surat kuasa;
 - d. melampirkan dokumen pendukung:
 1. fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. bukti kepemilikan;
 3. fotocopi SPPT; dan
 4. fotocopi izin mendirikan bangunan, persetujuan Bangunan gedung atau surat keterangan kelurahan / desa dengan denah lokasi objek Pajak atau surat pernyataan luas Bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan permohonan pemecahan harus melunasi PBB-P2 terutang sejumlah luas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki/dikuasai terhitung sejak tahun peralihan.
- (4) Penyelesaian pemecahan sebagian objek PBB-P2 melalui penelitian lapangan dituangkan dalam berita acara pemutakhiran data.
- (5) Format permohonan pemecahan sebagian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Mutasi PBB-P2 dapat dilakukan pada saat terselesaikannya proses validasi BPHTB secara berkelanjutan;
- (2) Mutasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi persyaratan mutasi dan dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas.

Bagian Keempat

Permohonan Surat Keterangan NJOP

Pasal 38

- (1) Atas dasar permohonan, Wajib Pajak mengajukan permohonan surat keterangan NJOP.
- (2) Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP berdasarkan permohonan tertulis dari Subyek Pajak atau Wajib Pajak atau kuasanya untuk Objek Pajak yang dikenakan PBB-P2 sebelum SPPT diterbitkan, dan Objek PBB-P2 yang tidak terkena PBB-P2 berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SPPT PBB-P2 atas dasar permohonan dari Subyek Pajak atau kuasanya berdasarkan surat keterangan NJOP yang telah diterbitkan dengan ketentuan membayar kewajiban Pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
- (4) Permohonan tertulis untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP untuk Objek yang dikenakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto kopi identitas Wajib Pajak;
 - b. Foto kopi SPPT tahun sebelumnya; dan
 - c. lunas PBB-P2 tahun berjalan.
- (5) Permohonan tertulis untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP untuk Objek yang tidak terkena PBB-P2 berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilengkapi dengan:
 - a. SPOPD yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani;
 - b. fotocopi identitas Subyek Pajak atau Wajib

- Pajak;
- c. fotocopi bukti kepemilikan dan/ atau penguasaan tanah;
 - d. fotocopi bukti kepemilikan dan/ atau penguasaan bangunan;
 - e. fotocopi akta pendirian;
 - f. surat keterangan instansi terkait; dan
 - g. surat pernyataan tidak komersil atau mencari keuntungan.
- (6) Dalam hal permohonan Surat Keterangan NJOI diterima BAKEUDA setelah diterbitkannya SPPT, ditindaklanjuti dengan menerbitkan salinan SPPT.
- (7) Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterbitkan setelah Wajib Pajak melunasi kewajiban Pajaknya sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam SPPT.

Bagian Kelima **Permohonan Salinan SPPT**

Pasal 39

- (1) Permohonan penerbitan salinan SPPT disampaikan melalui BAKEUDA yang disertai persyaratan yaitu;
- a. surat permohonan penerbitan salinan SPPT;
 - b. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - c. lunas PBB-P2 tahun berjalan; dan
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
- (2) Format permohonan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Atas permohonan SPPT PBB-P2 dari objek Pajak yang masih bersengketa, BAKEUDA dapat menolak pengajuan permohonan dari Wajib Pajak sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Keenam **Permohonan Keterangan Lunas PBB-P2**

Pasal 41

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah melalui bank penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan media SPPT dan/atau SKPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT dan/atau SKPD.

- (2) Apabila pembayaran Pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya Pajak.
- (3) Apabila penerimaan pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke bank penerima pada hari dan tanggal yang sama.
- (4) Hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor ke Kas Daerah pada hari dan tanggal yang sama.
- (5) Bukti pembayaran pelunasan Pajak berupa STTS atau Bukti Pembayaran lainnya yang sah.
- (6) Bank penerima pembayaran Pajak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati akan menerbitkan bukti pembayaran yang sah.
- (7) Jika Bank Penerima pembayaran terlambat atau tidak menyetorkan penerimaan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga yang besarnya 1% (satu persen) per bulan dari jumlah penerimaan Pajak yang terlambat atau tidak dipindahbukukan.

Pasal 42

- (1) Jika STTS sebagai bukti pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (5) mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan surat keterangan lunas pembayaran Pajak kepada BAKUDA.
- (2) BAKUDA setelah menerima permohonan permintaan surat keterangan lunas pembayaran Pajak dari Wajib Pajak akan melakukan pengecekan status pembayaran pada KLIK SPP dengan mengeluarkan cetakan status pembayaran.
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan dan cetakan status pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menerbitkan nota konfirmasi pembayaran.
- (4) Berdasarkan nota konfirmasi pembayaran Kepala Badan dalam waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat keterangan lunas pembayaran Pajak.

Bagian Ketujuh
Permohonan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran
PBB-P2

Pasal 43

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan jatuh tempo.
- (2) Permohonan penundaan jatuh tempo diajukan dengan mengajukan Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui BAKEUDA dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. lunas PBB-P2 tahun berjalan;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
 - d. fotokopi bukti kepemilikan /penguasaan, pemanfaatan tanah (sertipikat/AJB/Sura Keputusan dari Instansi berwenang/Sura Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (3) Penyelesaian permohonan penundaan jatuh tempo Pembayaran PBB-P2 melalui penelitian yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Bupati atau Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan melalui sura keputusan untuk menunda jatuh tempo pembayaran PBB P2 dalam kurun waktu tahun Pajak.

Bagian Kedelapan
Pengurangan PBB-P2

Paragraf 1
Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan stimulus berupa pengurangan, yang disebabkan kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun berjalan dengan besaran kenaikan diatas 10% (sepuluh perser dari ketetapan PBB-P2 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan secara otomatis tanpa melalui proses pengajuan.

Pasal 45

- (1) Pengurangan PBB P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
 - a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya dan/atau
 - b. Kondisi objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan pengurangan, kepada:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati atau janda/dudanya;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan PNS dan/atau Purnawirawan TNI Polri atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB P2 sulit di penuhi;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit di penuhi;
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata dari pensiunan BUMN, BUMD dan swasta atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB-P2 sulit di penuhi.
 - b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah longsor.

- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi kebakaran, kerusakan.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas:
 - a. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2; dan/atau
 - b. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD adalah pokok Pajak dan denda administrasi.
- (6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dapat diberikan:
 - a. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2;
 - c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PNS golongan I dan II, serta purnawirawan TNI/Polri yang setara;
 - d. sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PNS golongan III, serta purnawirawan TNI/Polri yang setara;
 - e. sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PNS golongan IV, serta purnawirawan TNI/Polri yang berpangkat perwira menengah sampai dengan perwira tinggi;
 - f. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 4 serta ayat 2 huruf b;
 - g. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2

- yang terutang dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan ayat (4); dan
- h. sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB P2 yang terutang dalam hal objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 5.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak paling lambat diajukan:
- 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
 - 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD;
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (8) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diajukan secara:
- Perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
 - Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (9) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf b, dapat diajukan:
- sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 1 dan angka 2 dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau
 - setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
 - kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 1 dan angka 2 dengan PBB-P2. Terutang paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 3, angka 4 atau angka 5, dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 - objek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat(4)dengan PBB-P2 terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(10) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perscorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(8), harus memenuhi persyaratan formal:

a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan:

1. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan,veteran pembela kemerdekaan,penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya mantan Presiden dan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Bupati dan Mantan Waki Bupati atau janda/dudanya:

- a) Fotocopi kartu tanda penduduk;
- b) Fotocopi kartu tanda anggota veteran;
- c) fotocopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
- d) fotocopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai presiden dan Wakil Presiden Gubernur dan Wakil Gubernur dan Mantan Bupati dan Mantan Waki Bupati;
- e) fotocopi surat keterangan kematian;
- f) fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun berjalan;
- g) fotocopi SPPT PBB tahun berjalan;dan
- h) fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan /pemanfaatan tanah.

2. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiunan sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:

- a) Fotocopi kartu tanda penduduk;
- b) Fotocopi kartu keluarga;
- c) Fotocopi surat keputusan pensiun;
- d) Fotocopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
- e) Fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan/pemanfaatan tanah;
- f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya (5 tahun sebelumnya dan
- g) Fotocopi SPPT PBB P 2 tahun berjalan.

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:
 - a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b) Fotocopi kartu keluarga;
 - c) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dari tempat bekerja, apabila Wajib Pajak tidak berpenghasilan dilengkapi dengan surat keterangan RT/RW dan diketahui Lurah/Kepala Desa setempat;
 - d) fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya (5 tahun sebelumnya);
 - e) fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan dan
 - f) fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan/pemanfaatan tanah.
4. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan:
 - a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b) Fotocopi kartu keluarga;
 - c) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah dari tempat bekerja;
 - d) SPPT tahun sebelumnya;
 - e) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya (5 tahun sebelumnya);
 - f) fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan/pemanfaatan tanah;
 - g) surat keterangan dari lurah/kepala desa yang menerangkan adanya pembangunan fisik oleh Pemerintah Pusat/Daerah atau pembangunan komersial yang berdampak pada perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan
 - h) fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
5. Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan semata-mata dari

pensiunan BUMN, BUMD dan swasta atau janda/dudanya sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:

- a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b) Fotocopi kartu keluarga;
 - c) Fotocopi surat keputusan pensiun;
 - d) Fotocopi slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - e) Fotocopi bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah;
 - f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya (5 (lima) tahun sebelumnya); dan
 - g) Fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin:
1. Foto copi kartu tanda penduduk pengurus;
 2. Foto copi putusan pailit dari pengadilan negeri/instansi yang berwenang;
 3. Foto copi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
 4. Foto copi SPT tahunan dan PPh tahun Pajak sebelumnya;
 5. Foto copi SPPT tahun sebelumnya;
 6. Foto copi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya (5 (lima) tahun sebelumnya).
 7. Fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
- c. Permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak perorangan atau badan karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa:
1. fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 2. surat pernyataan dari Lurah/Kepala Desa setempat atau instansi terkait seperti EPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan yang menyatakan objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 3. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Wajib Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 4. foto copi SPT tahunan dan PPh tahun Pajak sebelumnya untuk badan;
 5. foto copi SPPT tahun sebelumnya; dan

6. foto copi bukti pelunasan PBB P2 tahun berjalan.
7. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
- d. Pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 perorangan yang diajukan secara kolektif oleh lurah
 1. foto copi kartu tanda penduduk masing-masing Wajib Pajak;
 2. surat permohonan pengurangan dari masing-masing Wajib Pajak;
 3. surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat atau instansi terkait yang mendukung alasan permohonan Wajib Pajak;
 4. foto copi SPPT tahun sebelumnya masing-masing Wajib Pajak;
 5. foto copi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya masing-masing Wajib Pajak; dan
 6. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
- (11) Bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pengurangan pada tahun sebelumnya dapat melampirkan:
 - a. foto copi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. foto copi kartu keluarga;
 - c. surat permohonan pengurangan;
 - d. keputusan persetujuan pengurangan
 - e. 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 - f. SPPT PBB-P2 Tahun berjalan.
- (12) Bagi Wajib Pajak pensiunan PNS/BUMN/BUMI yang telah diberikan persetujuan pengurangan pada tahun sebelumnya dapat diberikan pengurangan tanpa mengajukan permohonan selama memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a angka 1, 2 dan 5 dan masih berstatus sebagai pemilik rumah/tanah serta melalui mekanisme verifikasi lapangan.
- (13) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(7), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (14) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat(11) Bupati atau Kepala Badan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberikan jawaban secara tertulis dengan

- memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada:
- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perscorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS atau organisasi sejenisnya atau Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (15) Kewenangan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB-P2 meliputi:
- a. Kepala BAKEUDA atas dasar Keputusan Bupati berwenang memberikan keputusan permohonan pengurangan dalam hal PBB P2 yang terutang; atau
 - b. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan maka penandatanganan dapat dilaksanakan oleh Sekretaris BAKEUDA atau Kepala Bidang.
- (16) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditentukan setelah dilakukan penelitar administrasi terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan harus ada keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak
- (17) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat berupa menerima seluruhnya sebagian atau ditolak.
- (18) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diterapkan (satu) kali kepada setiap Wajib Pajak pada objek Pajak yang ditempati.
- (19) Format permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Ayat (10) serta format laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (14), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Satuan atau Program Pendidikan Swasta dan Rumah Sakit Swasta merupakan Wajib Pajak.
- (2) Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta dan rumah sakit swasta merupakan obyek Pajak yang dapat dikenakan Pajak.
- (3) Obyek Pajak yang dapat dikenakan Paja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta dan rumah sakit swasta yang memperoleh keuntungan.

- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bagi penyelenggara satuan atau program
- (5) pendidikan swasta adalah selisih lebih antara besarnya penerimaan yang diperoleh dari:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. biaya seleksi masuk penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta;
 - c. sumbangan wajib pembangunan / pengadaan prasarana; yang dikenakan kepada murid / mahasiswa;
 - d. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta;
 - e. penerimaan dari hasil usaha sampingan dan/atau
 - f. bentuk penerimaan lain dan sebagainya dikurangi biaya pengeluaran rutin / operasional.
- (6) Informasi keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dalam laporan keuangan tahunan penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta sebelum tahun Pajak yang bersangkutan.
- (7) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Rumah Sakit Swasta disajikan dalam laporan keuangan tahunan sebelum tahun Pajak yang bersangkutan.
- (8) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan ke BAKEUDA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya SPPT.
- (9) Apabila penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta dan rumah sakit swasta tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BAKEUDA menerbitkan SPP secara jabatan.
- (10) Terhadap laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang ternyata tidak menunjukkan adanya keuntungan, BAKEUDA melakukan pengecekan atau verifikasi.

Pasal 47

- (1) Apabila Penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta dan rumah sakit swasta dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh keuntungan atau institusi pelayanan sosial masyarakat, maka penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta dan rumah sakit swasta tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan pembatalan SPPT.
- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat terpenuhi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. mengikuti program wajib belajar Pemerintah Daerah;
 - b. menerima bantuan operasional sekolah dari Pemerintah;
 - c. Sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata:
 1. SD swasta dan sederajat diatas Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
 2. SMP swasta dan sederajat diatas Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
 3. SMA swasta dan sederajat diatas Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);dan
 4. Perguruan tinggi swasta dan sederajat diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah satu tahun.
 - d. luas bangunan diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk SD, SMP dan SMA/ Sederajat dan diatas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) untuk perguruan tinggi swasta dan sederajat;
 - e. lantai tingkat bangunan diatas 1 (satu lantai untuk SD, SMP dan SMA dan diatas 4 (empat) lantai untuk perguruan tinggi swasta dan sederajat;
 - f. luas tanah diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk SD, SMP dan SMA dan diatas 20.000 m² (dua puluh ribu meterpersegi) untuk perguruan tinggi swasta dan sederajat; dan
 - g. jumlah siswa diatas 500 (lima ratus) siswa untuk SD, SMP dan SMA dan diatas 3.000 (tiga ribu) mahasiswa untuk perguruan tinggi Swasta dan sederajat.
- (3) Penyelenggara satuan atau program rumah sakit

- swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat terpenuhi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a. 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien tidak mampu;
 - b. Sisa hasil usaha untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi diluar rumah sakit; dan
 - c. Rumah sakit swasta yang ditunjuk sebagai peserta jaminan kesehatan masyarakat.
- (4) Pengajuan permohonan pengurangan Pajak atau permohonan pembatalan SPPT untuk satuan program pendidikan dilengkapi dengan:
- a. foto copi akta pendirian satuan program pendidikan;
 - b. foto copi identitas Wajib Pajak/pemohon;
 - c. Fotokopi SPPI;
 - d. Fotokopi bukti kepemilikan;
 - e. Fotokopi lunas PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/ atau akuntan publik; dan
 - g. laporan penerimaan dan pengeluaran.
- (5) Pengajuan permohonan pengurangan Pajak atau permohonan pembatalan SPPT untuk Rumah Sakit Swasta dilengkapi dengan:
- a. foto copi akta pendirian rumah sakit;
 - b. foto copi identitas Wajib Pajak/pemohon;
 - c. foto copi SPPT;
 - d. foto copi bukti kepemilikan;
 - e. foto copi lunas PBB-P2 tahun berjalan;
 - f. laporan keuangan yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/ atau akuntan publik;
 - g. laporan penerimaan dan pengeluaran;
 - h. Surat penunjukkan/penetapan rumah sakit sebagai peserta jaminan kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan; dan
 - i. laporan seluruh jumlah tempat tidur untuk pasien tidak mampu.
- (6) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai SPPT terutang.
- (7) Bagi program penyelenggaraan pendidikan swasta dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memiliki lebih 1 (satu) objek Pajak dengan manajemen yang sama maka yang berhak mendapat pengurangan adalah yang memiliki NJOPTerbesar.

Bagian Kesembilan
Permohonan Keberatan

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB-P2;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau nilai jual objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan PBB-P2.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan atau kolektif:
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perorangan untuk SKPD.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Satu surat permohonan keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
 - d. Dilampiri asli SPPT/fotokopi /informasi rincian SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
 - e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya disertai dengan:
 1. foto copi kartu tanda penduduk atau identitas dirilain nya;
 2. foto copi bukti kepemilikan /penguasaan /pemanfaatan tanah, antarlain:
 - a) sertifikat;
 - b) surat peralihan hak;
 - c) surat keputusan dari instansi berwenang; atau
 - d) surat keterangan yang dikeluarkan lurah/kepala desa dan diketahui camat setempat.

3. foto copi ijin mendirikan bangunan/persetujuan Bangunan gedung atau surat keterangan kelurahan/desa dengan denah lokasi objek Pajak atau surat pernyataan luas bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.
 4. surat kuasa bermaterai jika permohonan keberatan dikuasakan.
 5. mengisi surat pemberitahuan objek Pajak.
 6. foto copi SPPT tetangga terdekat.
 7. foto objek Pajak.
 8. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang masih harus dibayarkan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan.
- f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (5) Tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal terima surat permohonan keberatan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BAKEUDA.
- (6) Apabila surat permohonan keberatan dikirimkan melalui jasa pengiriman, Tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses keberatan adalah tanggal terima surat permohonan keberatan yang diterima oleh BAKEUDA.
- (7) Format Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Pengajuan keberatan untuk SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPP

- yang tergolong dalam buku 1 (satu).
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BAKEUDA.
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
 - c. dilampiri SPPT asli;
 - d. Surat keterangan lurah/kepala desa setempat;
 - e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya disertai dengan:
 - 1. foto copi identitas Wajib Pajak, dan foto copi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2. foto copi bukti kepemilikan, penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/ AJB/ dokumen lain yang sejenis);
 - 3. foto copi ijin mendirikan bangunan, persetujuan bangunan gedung atau surat keterangan lurah/kepala desa;
 - 4. Surat kuasa bermaterai jika permohonan keberatan dikuasakan;
 - 5. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan;
 - 6. foto copi SPPT tetangga terdekat.
 - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada BAKEUDA/ atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan dalam hal disampaikan melalui pos tercatat dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 50

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban

membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 51

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD yang terutang diberikan oleh Kepala BAKEUDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 52

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, BAKEUDA menerbitkan SPPT dan SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT dan SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 53

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kesepuluh Permohonan Pengembalian

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak da

kompensasi kepada Bupati melalui BAKEUDA, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT,kecuali pada kondisi terjadi masalah NO PGanda, Penggabungan NOP, atau Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensasi dapat terjadi,dalam hal:

- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- b. dilakukan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang;
- c. permohonan pengurangan Pajak yang terutang dikabulkan;
- d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD SKPDLB dan STPD dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
- f. perubahan peraturan.

(3) Apabila terjadi kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapat dilakukan pengembalian/kompensasi.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang - kurangnya memuat:

- a. foto copi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
- b. foto copi SPPT Tahun berjalan;
- c. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan /pemanfaatan tanah (sertifikat / AJB Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/ Surat Keputusan dari Instansi berwenang/ Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis);
- d. lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- e. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak;
- f. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak;dan
- g. surat pernyataan.

(5) Terhadap permohonan pengembalian dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Aya

- (1) terlebih dahulu dilakukan penelitian atau verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan:
- a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak yang seharusnya terutang.
- (7) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak yang sama atau utang Pajak Daerah lainnya kelebihan pembayaran Pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Bagian Kesebelas Permohonan Pembatalan SPPT

Pasal 55

- (1) Bupati melalui Kepala Badan atau ata

permohonan

Wajib

Pajak dapat membatalkan SPPT atau SKPD;

- (2) Permohonan Pembatalan adalah proses kegiatan penerbitan surat pembatalan atas penerbitan SPPT atau SKPD yang tidak seharusnya diterbitkan.
- (3) Pembatalan SPPT dapat disebabkan yaitu:
 - a. Objek Pajak tidak ada;
 - b. Objek Pajak atau Subjek Pajak seharusnya tidak terutang PBB; dan
 - c. Terdapat SPPT Ganda;
 - d. Objek Pajak yang dikecualikan.
- (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui BAKEUDA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
- (5) Permohonan pembatalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA dan
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya;
 - d. foto copi identitas Wajib Pajak;
 - e. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);
 - f. foto copi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instans berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat/ dokumen lain yang sejenis);
 - g. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (6) Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati atau Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan pembatalan dianggap dikabulkan.
- (8) Penyelesaian permohonan Pembatalan dapat melalui penelitian atau verifikasi yang

dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Belas Permohonan Pembetulan

Pasal 56

Bupati atau Kepala Badan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebelum dilakukan penelitian dapat:

- a. Membetulkan SPPT, SSPD, SKPD, SKPDLE atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar; dan
- c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan menaikkan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 57

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

- a. SPPT;
- b. SSPD;
- c. SKPD;
- d. SKPDKB;
- e. STPD;
- f. keputusan pemberian pengurangan;
- g. keputusan pengurangan denda administrasi;
- h. keputusan pembetulan;
- i. keputusan keberatan;
- j. keputusan pemberian imbalan bunga;
- k. keputusan pengurangan sanksi administrasi;
- l. keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- m. keputusan pengurangan ketetapan Pajak atau
- n. keputusan pembatalan ketetapan Pajak.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak yaitu:

- a. kesalahan hitung berupa kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - b. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NJOPTKP dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (3) Keputusan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap SPPT yang mengalami perubahan nilai ketetapan dan/atau perubahan Nomor Objek Pajak (NOP).
 - (4) Kesalahan tulis pada NOP, luas tanah, luas Bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (5) Kesalahan tulis pada SPPT berupa pembetulan nama Wajib Pajak dan alamat subjek dan objek Pajak tidak memerlukan Keputusan pembetulan.
 - (6) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SPPT dan SSPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui BAKEUDA dalam periode 1 (satu) tahun Pajak berjalan.
 - (7) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
 - (8) Permohonan pembetulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA dan
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya.
 - (9) Surat permohonan pembetulan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) disertai dengan persyaratan:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Persetujuan Bangunan Gedung atau Surat

keterangan Kelurahan/Kantor Desa dengan denah lokasi Objek Pajak atau surat pernyataan luas bangunan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;

- c. SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi dengan benar;
 - d. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/ Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat /dokumen lain yang sejenis); dan
 - e. foto objek Pajak.
- (10) Wajib Pajak harus melunasi PBB-P2 sesuai hasil pembetulan untuk yang diajukan permohonan sesuai tahun peralihan.
- (11) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (10) hanya dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pembetulan dimohonkan.
- (12) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak Yang Terutang dengan nilai setiap SPPT kurang dari Rp100.000, (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA dan
 - d. diajukan melalui Lurah/Kepala Desasetempat.
- (13) Tanggal penerimaan permohonan pembetulan yang dijadikan dasar untuk memproses permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat(8) adalah:
- a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas tempat Pelayanan Pajak atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.
- (14) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (15) Dalam hal permohonan pembetulan tidak

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10), Bupati melalui Kepala Badan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (16) Bupati melalui Kepala Badan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (17) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16) Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (18) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16), dapat berupa:
 - a. menambahkan jumlah Pajak yang terutang;
 - b. mengurangi jumlah Pajak yang terutang;
 - c. menghapuskan jumlah Pajak yang terutang;
 - d. sanksi administrasi;
 - e. memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya; atau
 - f. menolak permohonan.
- (19) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak, tetapi Bupati atau Kepala Badan mengetahui telah terjadi kesalahan tulis kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak atas Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
- (20) Apabila keputusan masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (21) Penyelesaian permohonan pembetulan PBB dan BPHTB melalui penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 58

- (1) BAKUDA melakukan penelitian atas permohonan pembetulan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan:
- a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPDBPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran dan kewajaran penghitungan BPHTB yang meliputi:
 1. NPOP;
 2. NJOP;
 3. NJOPTKP;
 4. Tarif dan pengenaan atas objek pajak tertentu;
 5. BPHTB terutang atau yang harus dibayar dan
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Proses penelitian atas pembetulan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk pemeriksaan di tempat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas pembetulan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga Belas
Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 59

- (1) Bupati atau Kepala Badan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapuskan denda administrasi.
- (2) Penghapusan denda administrasi dapat disebabkan yaitu:

- a. Karena kondisi tertentu yang ada hubungannya dengan subjek/objek Pajak dan/atau karena;
 - b. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Penghapusan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak melalui loket pelayanan dengan melengkapi persyaratan atau tanpa permohonan yang dilaksanakan pada momen tertentu.
- (4) Permohonan Penghapusan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui BAKEUDA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD:
- a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ditandatangani oleh kuasanya;
 - d. Fotocopy identitas Wajib Pajak;
 - e. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);
 - f. Fotocopy SPPT;
 - g. Lunas PBB-P2 tahun berjalan;
 - h. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan, pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat /dokumen lain yang sejenis); dan
 - i. dokumen lain yang diperlukan.
- (5) Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Kepala Badan tidak memberikan keputusan, permohonan penghapusan denda administrasi dianggap dikabulkan.
- (7) Penyelesaian permohonan penghapusan denda administrasi dapat melalui penelitian atau

verifikasi yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat Belas
Permohonan Pembayaran Angsuran Pajak

Pasal 60

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur dan/atau menunda Pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran Pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui BAKEUDA.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (6) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang Pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (7) Masa angsuran utang Pajak tidak melebihi jangka waktu tahun Pajak.
- (8) Penyelesaian permohonan Angsuran Pembayaran PBB-P2 melalui penelitian atau verifikasi yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan angsuran.
- (9) Atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (8) Bupati atau Kepala Badan menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (10) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.

- (11) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (12) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu bagi Wajib Pajak Badan, kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan Acid Test Ratio/Quick Ratio kurang dari 1, foto copi SPT PPh tahun terakhir dan Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajib Pajak perorangan harus ada keterangan tidak mampu atau kesulitan keuangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat.

Bagian Kelima Belas
Permohonan Kompensasi

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan kompensasi kepada Bupati melalui BAKUDA permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT, kecuali pada kondisi terjadi masalah NOP Ganda Penggabungan NOP, atau Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensasi dapat terjadi, dalam hal:
- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Dilakukan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - c. permohonan pengurangan Pajak yang terutang dikabulkan;
 - d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD SKPDLB dan STPD dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - e. Permohonan Banding terhadap keputusan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - f. Perubahan peraturan.
- (3) Apabila terjadi kesalahan pembayaran yang

dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapat dilakukan pengembalian/kompensasi.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang kurangnya memuat:
 - a. Fotocopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
 - b. Fotocopi SPPT Tahun berjalan;
 - c. Fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan /pemanfaatan tanah (sertifikat / AJB/ Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis);
 - d. lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
 - e. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak;
 - f. perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak; dan
 - g. surat pernyataan.
- (5) Terhadap permohonan pengembalian dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan penelitian atau verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupati atau Kepala Badan menerbitkan:
 - a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yang dibayar sama dengan jumlah Pajak yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak yang seharusnya terutang.
- (7) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak yang sama atau utang Pajak Daerah lainnya kelebihan pembayaran Pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 62

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(5) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keenam Belas

Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dan Permohonan Aktivasi NOPD

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan aktivasi NOPD kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.
- (2) Format surat permohonan Aktivasi NOPD yang dinonaktifkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

Permohonan Aktivasi NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- a. foto copi kartu tanda penduduk;
- b. foto copi Kartu Keluarga, dalam hal pemohon merupakan ahli waris;
- c. foto copi akta pendirian, dalam hal pemohon

- merupakan Badan;
- d. foto copi bukti kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan dari Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, atau Lurah/Kepala Desa;
 - e. foto objek Pajak;
 - f. titik koordinat objek Pajak; dan
 - g. bukti pelunasan PBB-P2.

Pasal 65

- (1) BAKEUDA melakukan verifikasi terhadap permohonan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar NOPD dapat diaktivasi kembali.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan aktivasi NOPD ditolak dan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 66

- (1) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 merupakan kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objek dan/atau subjek Pajak PBB-P2 untuk periode tahun Pajak yang belum daluwarsa.
- (2) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan dan penelitian Basis Data PBB-P2.
- (3) Pemeriksaan basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. identifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap Wajib Pajak yang kewajibannya tidak terpenuhi;
 - b. identifikasi, mengumpulkan dan meneliti kebenaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan objek Pajaknya dengan benar dan/atau
 - c. melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) atau beberapa tahun Pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Pemutakhiran Basis Data PBB-P2.

Pasal 67

- (1) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan

untuk:

- a. perencanaan pendapatan Daerah;
 - b. menjaring penerimaan Daerah dari Piutang PBB-P2;
 - c. pengelolaan Piutang dalam neraca keuangan Daerah; dan
 - d. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau subjek Pajak untuk membayar PBB-P2.
- (2) Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilakukan dengan kegiatan rekonsiliasi data piutang PBB-P2, melalui tahapan sebagai berikut:
- a. evaluasi data administrasi kantor;
 - b. perekaman data pembayaran;
 - c. verifikasi data ketetapan dan realisasi penerimaan; dan
 - d. memvalidasi besaran tunggakan.
- (3) Hasil validasi besaran tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan penonaktifan data PBB-P2 sebagai bahan proses dalam cadangan penghapusan piutang PBB-P2.
- (4) Apabila telah masuk ke dalam daftar cadangan penghapusan piutang PBB-P2, maka Bupati atas usul Kepala BAKEUDA menetapkan cadangan piutang PBB-P2 yang dicadangkan sebagai piutang PBB-P2 yang akan dihapuskan dan tidak lagi adanya tindakan penagihan.

Pasal 68

- (1) Pemutakhiran Basis Data PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai dasar Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif.
- (2) Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penelitian terhadap:
 - a. Objek Pajak yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan;
 - b. daftar Objek Pajak yang memiliki 2 (dua atau lebih NOPD);
 - c. Objek Pajak berupa fasilitas umum atau fasilitas sosial;
 - d. Wajib Pajak tidak ditemukan/tidak jelas;
 - e. Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban/tidak tercatat pembayarannya dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan/atau
 - f. Wajib Pajak yang secara nyata tidak patuh

melakukan pembayaran sebelum daluwarsa.

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BAKEUDA melakukan Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif.

Pasal 69

- (1) Penonaktifan data PBB-P2 dilaksanakan oleh BAKEUDA.
- (2) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. verifikasi data dan validasi besaran tunggakan;
 - b. menyusun berita acara hasil verifikasi data dan validasi besaran tunggakan;
 - c. menyusun laporan hasil penelitian dan pemeriksaan; dst
- (3) Hasil validasi besaran tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai data pendukung pelaksanaan penonaktifan data PBB-P2.

Pasal 70

- (1) Kepala BAKEUDA menyampaikan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan penonaktifan data PBB-P2 kepada Bupati.
- (2) Kepala BAKEUDA menetapkan NOPD yang dinonaktifkan melalui keputusan.

Pasal 71

- (1) NOPD yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapat diterbitkan SPPT PBB-P2.
- (2) NOPD yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tercantum dalam DHKP.

Bagian Ketujuh Belas Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 72

- (1) Bupati atau Kepala Badan menetapkan Pajak terutang menggunakan SKPD berdasarkan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 73

- (1) Bupati atau Kepala Badan menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah atau Kepala Badan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Belas Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 74

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

- melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
 - (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayar atau penyetoran Pajak terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengirim SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengirim SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
 - (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayar atau penyetoran Pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
 - (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kesembilan Belas Pemeriksaan

Pasal 75

- (1) Bupati atau Kepala Badan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan Pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan

Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penentuan;
 - b. pencocokan; atau
 - c. pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Tata cara Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Surat Tagihan Pajak

Pasal 76

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keduapuluh Satu Penagihan Pajak

Pasal 77

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat seputusan seberatan dan putusan banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perpajakan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan

10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

- (3) Juru sita Pajak melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau nama penanggung Pajak;
 - b. besarnya hutang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. Batas waktu pelunasan utang pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan surat paksa.

Pasal 80

- (1) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda Pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran.
- (2) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.
- (5) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

Pasal 81

- (1) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan Penyitaan.
- (3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 82

Juru sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengucilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memecarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau
- e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 83

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh Dua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua puluh Tiga
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi

karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat(3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Bagian Kedua puluh empat Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 86

- (1) Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :
 - a. Penyebaran brosur, pamphlet, dan leaflet;
 - b. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan pelatihan;
 - c. Pemasangan spanduk, banner, poster, dan baliho;
 - d. Siaran radio dan televisi;
 - e. Media sosial; dan
 - f. Website resmi pemerintah daerah.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan;
 - b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan
 - c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembangunan daerah.

Bagian Kedua puluh lima Banding

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang

ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menengguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan Sebagian atau seluruhnya, kelebihan Pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan Banding dikurang dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua puluh enam Gugatan Pajak

Pasal 89

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah

- melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
 - c. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.

Pasal 90

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua puluh tujuh Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 91

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan

Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 92

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan Pembayaran Pajak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 93

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran; kerusuhan massal atau huru-hara;
- c. wabah penyakit; dan/atau
- d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua puluh delapan Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 94

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembetulan STPD SKPD, SKPDKB SKPDKET, atau SKPDLE, SKPDN yang dalam

- penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan Pembetulan.
 - (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Badan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
 - (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Badan dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
 - (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
 - (6) Surat keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (7) Bupati atau Kepala Badan dapat melakukan pembatalan sementara terhadap SPPT dalam hal:
 - a. Subjek/objek Pajak diketahui namun tidak melakukan pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun ke belakang secara berturut-turut;
 - b. objek Pajak dalam keadaan sengketa dan masih menunggu keputusan pengadilan atau

- lainnya;
- c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

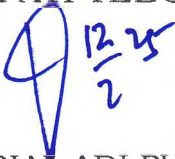
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

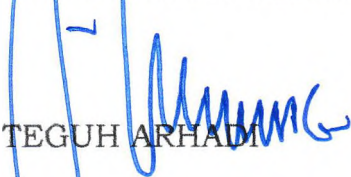
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 - 2 - 2025
Pj. BUPATI TEBO,



VARIAL ADI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 12 - 2 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR...7.....

PARAF HIRARKI	
KEPALA	8
SEKRETARIS	8
KABID	24
KASUBBAG/ KASIBBID	2
KONSEPTOR	1

PARAF KOORDINASI	
	6
	20
KASUBAG KEKORU-AN	11

- lainnya;
- c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak diketahui.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

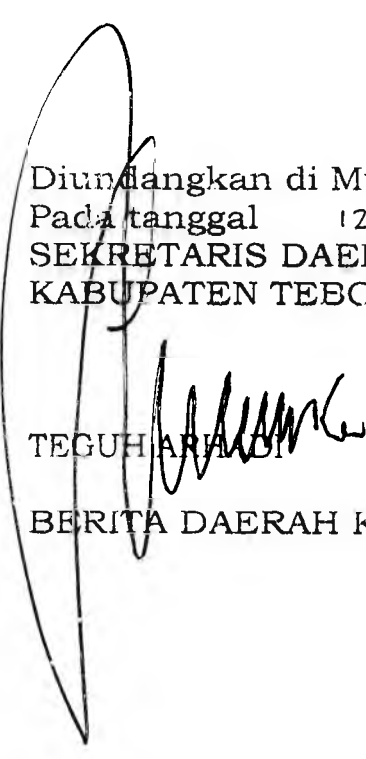
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 - 2 - 2025
Pj. BUPATI TEBO,

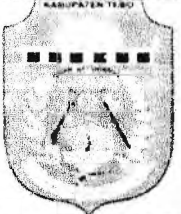

VARIAD ADI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 12 - 2 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO


TEGUH ARIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR...7.....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN ATAS
HAK TANAH DAN BANGUNAN

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Id Billing LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak		
OPD Pengelola Pajak Daerah					
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. NIK : 4. Alamat Wajib Pajak : 5. Kecamatan : 6. Kelurahan/Desa : 7. Kabupaten/Kota : 7. RT/RW : 8. Kode Pos :					
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak Tanah dan Bangunan : 3. Kecamatan : 3. Kelurahan/Desa : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : 4. RT/RW : 7. Jenis Perolehan Hak atas Tanah 8. Nomor Sertifikat					
C. Perhitungan NJOP PBB 1. Harga Transaksi Nilai Pasar : a. Luas Bumi : b. Luas Bangunan : 2. Dalam hal transaksi tidak diketahui/tidak jelas/lebih rendah dari NJOP, maka :					
Uraian		Luas (Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)		NJOP PBB/m2 (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun....)	Luas x NJOP PBB/M2
Tanah (bumi)	a		M2	c	Rp
Bangunan	b		M2	d	Rp.
NJOP PBB :					
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Nilai perolehan objek pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada C. 1,dan C. 2 Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai pada Nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terutang 5% x angka 3 Pengenaan 50% karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan *) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar					
E.Jumlah Setoran Berdasarkan : a. Perhitungan wajib pajak b. STPD BPHTB / SKPDKB / SKPDKBT *) c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % d.					
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) (dengan huruf) Rp.					
Wajib Pajak/Penyetor	Mengetahui PPAT/NOTARIS	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :		Telah Diverifikasi : Tanggal :	
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tanda tangan		Nama lengkap dan tanda tangan	

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran :

Hal :

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

OPD PENGELOLA PAJAK DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut :

NOP :

Alamat :

Kelurahan :

Kabupaten :

Terlampir dokumen sebagai berikut :

- (1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD) *)
- (2) Fotocopy SPPT atau STTS Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB Lainnya Tahun *)
- (3) Fotocopy Identitas Wajib Pajak berupa
- (4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
- (5) Fotocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak **)
- (6) Fotocopy NPWP
- (7)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)

**) dalam hal dikuasakan

PENELITIAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah / dan bangunan telah lengkap

Muara Tebo ,

Fungsi Pelayanan

Depan

	PEMERINTAH KABUPATEN TEBO	No. Formulir
	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak Beri Tanda Silang pada kolom yang sesuai
	BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO	

1. JENIS TRANSAKSI ☐	1. Perakaman Data ☐	2. Pemutakhiran Data ☐	3. Penghapusan Data ☐
---	--	---	--

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP							
3. NOP BERSAMA							

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOPASAL								
5. NOP SPPT LAMA								

B. DATA LOKASI OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN	7. BLOK/KAV/NOMOR
8. DUSUN	
9. KELURAHAN / DESA	
10. RW	11. RT
12. KECAMATAN	
13. KABUPATEN / KOTA MADYA - KODE POS	

C. DATA SUBJEK PAJAK

14. STATUS	☐ 1. Pemilik	☐ 2. Penyewa	☐ 3. Pengelola	☐ 4. Pemakai	☐ 5. Sengketa
15. PEKERJAAN	☐ 1. PNS*)	☐ 2. ABRI*)	☐ 3. Pensiunan*)	☐ 4. Badan	☐ 5. Lainnya

16. NAMA SUBJEK PAJAK	17. NPWPD
18. NAMA JALAN	
19. BLOK/KAV/ NOMOR	
20. DUSUN	
21. DESA / KELURAHAN	22. RW
23. RT	
24. KECAMATAN	
25. KABUPATEN / KOTA MADYA - KODE POS	
26. NOMOR K.T.P	
27. No Telp	

D. DATA TANAH

28. LUAS TANAH	29. ZONA NILAI TANAH
30. JENIS TANAH ☐ 1. TANAH + BANGUNAN	☐ 4. Fasilitas Umum
☐ 2. Kavling Siap Bangun	
☐ 3. Tanah Kosong	

E. DATA BANGUNAN

31. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK OBJEK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampiran adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 19 Tahun 2012

32. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASA

33. TANGGAL

34. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan

- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket / Denah Lokasi Objek Pajak

- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 10 Ayat (2) Perda Nomor 19 Tahun 2012

G. IDENTITAS PENDATA/ PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

35. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

36. TANDA TANGAN

37. NAMA JELAS

38. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

39. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

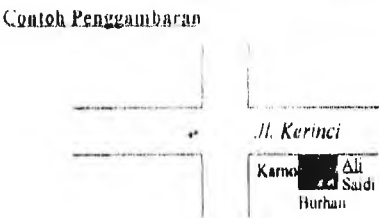
40. TANDA TANGAN

41. NAMA JELAS

42. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :
Gambar Sket / Denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain,
yang mudah diketahui oleh umum .
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,
selatan, timur dan barat.



Lampiran Depan

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No Formulir

1 JENIS TRANSAKSI		1 ☐ Perekaman Data		2 ☐ Pemukiahan Data		3 ☐ Penghapusan Data	
		4 ☐ Penilaian Individual					
2 NOP	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO URUT	KODE
3 JUMLAH BARANG			4 BANGUNAN KE				
A. RINCIAN DATA BANGUNAN							
5 JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN		1 ☐ Perumahan		2 ☐ Perkantoran Swasta		3 ☐ Pabrik	
		4 ☐ Toko/Apotik/Pasar/Ruko		5 ☐ Rumah Sakit Klinik		6 ☐ Olah Raga Rekreasi	
		7 ☐ Hotel / Wisma		8 ☐ Bengkel Gudang/Pertanian		9 ☐ Gedung Pemerintahan	
		10 ☐ Lain - Lain		11 ☐ Bangunan tidak kena pajak		12 ☐ Bangunan Parkir	
		13 ☐ Apartemen		14 ☐ Pompa Benam		15 ☐ Tangki Minyak	
		16 ☐ Gedung Sekolah					
6 LUAS BANGUNAN (M ²)				7 JUMLAH LANTAI			
8 TAHUN DIBANGUN				9 TAHUN DIPENOVASI			
10 DAYA LISTRIK TERPASANG(WATT)							
11 KONDISI PADA UMUMNYA		1 ☐ Sangat Baik		2 ☐ Baik		3 ☐ Sedang	
						4 ☐ Jelek	
12 KONTRUKSI		1 ☐ Baja		2 ☐ Beton		3 ☐ Batu Bata	
						4 ☐ Kayu	
13 ATAP		1 ☐ Describon/ Beton/ Gtg Glazor		2 ☐ Gtg Beton		3 ☐ Gtg Biasa	
						4 ☐ Asbes	
						5 ☐ Seng	
14 DINDING		1 ☐ Kaca		2 ☐ Beton		3 ☐ Batu Bata	
						4 ☐ Kayu	
						5 ☐ Seng	
15 LANTAI		1 ☐ Marmer		2 ☐ Keramik		3 ☐ Teraso	
						4 ☐ Ubin PC	
						5 ☐ Semen Papan	
16 LANGIT-LANGIT		1 ☐ Akustik/Jati		2 ☐ Triplek/Asbes Bambu		3 ☐ Tidak ada	
B. FASILITAS							
17 JUMLAH AC		Split		Window		18 Ac Sentral	
						1 ☐ Ada	
						2 ☐ Tidak ada	
19 LUAS KOLAM RENANG (M ²)						20 LUAS PERKERASAAN HALAMAN (M ²)	
						Rugan	
						Berat	
		1 ☐ Diplester		2 ☐ Dengan Pelapis			
						Sedang	
						Dengan Penutup Lantai	
21 JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU		TNP LAMPU		22 JUMLAH LIFT	
		Beton				Penumpang	
		Aspal				Kapsul	
		Tanah Liat/ Rumput				Barang	
						Lbr < 0.80 M	
						Lbr > 0.80 M	
24 PANJANG PAGAR (M ²)						25 PEMADAM KEBAKARAN	
BAHAN PAGAR		1 ☐ Baja/Besi		2 ☐ Bata Batako		1 ☐ Hydrant	
						1 ☐ Ada	
						2 ☐ Tidak Ada	
						2 ☐ Sprinkler	
						1 ☐ Ada	
						2 ☐ Tidak Ada	
						3 ☐ Fire Al	
						1 ☐ Ada	
						2 ☐ Tidak Ada	
26 JML SALURAN PES PABX						27 KEDALAMAN SUMUR ARTESIS	

Belakang

☐ PABRIK/ BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)	
28 TINGGI KOLOM (M2)	29 LEBAR BENTANG (M2)
30 DAYA DUKUNG LANTAI 9Kg M2)	31 KELILING DINDING (M2)
32 LUAS MAZZANINE (M2)	
D. DATA BANGUNAN TIPE BANGUNAN NON STANDAR	
☐ PERKANTORAN / SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)	
33 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Kelas 1 ☐ 2 Kelas 2 ☐ 3 Kelas 3 ☐ 4 Kelas 4	
☐ TOKO / APOTTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)	
34 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Kelas 1 ☐ 2 Kelas 2 ☐ 3 Kelas 3	
☐ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)	
35 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Kelas 1 ☐ 2 Kelas 2 ☐ 3 Kelas 3 ☐ 4 Kelas 4	
36 LUAS KAMAR DGN AC SENTRAL (M2)	37 LS RUANG LAIN DINDING AC SENTRAL (M2)
☐ OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)	
38 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Kelas 1 ☐ 2 Kelas 2	
☐ HOTEL / WISMA (JPB = 7)	
39 JENIS HOTEL ☐ 1 Non - Resort ☐ 2 Resort	
40 JML. BINTANG ☐ 1 Bintang 5 ☐ 2 Bintang 4 ☐ 3 Bintang 3 ☐ 4 Bintang 1-2 ☐ 5 Non Bintang	
41 JUMLAH KAMAR	42 LUAS KAMAR DING DINDING AC SENTRAL (M2)
	43 LS RUANG LAIN DINDING AC SENTRAL (M2)
☐ BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)	
44 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Tipe 4 ☐ 2 Tipe 3 ☐ 3 Tipe 2 ☐ 4 Tipe 1	
☐ APARTEMEN (JPB = 13)	
45 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Kelas 1 ☐ 2 Kelas 2 ☐ 3 Kelas 3 ☐ 4 Kelas 4	
46 JUMLAH APARTEMEN	47 LUAS APT DINDING AC SENTRAL (M2)
	48 LS RUANG LAIN DINDING AC SENTRAL (M2)
☐ TANGKI MINYAK (JPB = 15)	
49 KAPASITAS TANGKI (M2)	50 LETAK TANGKI ☐ 1 Di atas Tanah ☐ 2 Dibawah Tanah
☐ GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)	
51 KELAS BANGUNAN ☐ 1 Kelas 1 ☐ 2 Kelas 2 ☐ 3 Kelas 3 ☐ 4 Kelas 4 ☐ 5 Kelas 5	
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp)	
52 NILAI SISTEM	53 NILAI INDIVIDUAL
F. IDENTIFIKASI PETUGAS PENDATA DAN MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	
54 TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI / /	59 TANGGAL PENDATAAN / /
55 TANGGAL PENDATAAN / /	60 TANDA TANGAN
56 TANDA TANGAN	61 NAMA JELAS
57 NAMA JELAS	
58 NIP	62 NIP

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Pendaftaran
Objek Pajak

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Dengan ini mengajukan pendaftaran objek pajak atas lahan sebagai berikut :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Kelurahan/Kecamatan :
Luas Tanah :M²
Luas Bangunan :M²

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan :

- 1. Mengisi SPOP dan LSOP
- 2. Fotocopy KTP/KSK/Identitas lain
- 3. Fotocopy salah satu bukti surat tanah

☐ Sertifikat ☐ Akta Jual Beli ☐ Sporadik
☐

- 4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan

☐ PBG ☐ Surat Pernyataan Penambahan Bangunan ☐

- 5. Surat kuasa dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Pemohon,

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mutasi Objek/Subjek
PBB-P2 Tahun

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB-P2 tahun

Atas Nama :
NOP/No.SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Jumlah Pajak Terutang :
Telah Kami Terima Tanggal :

Dan pada tanggal objek pajak tersebut telah
dijual/sewakan/kontrakan kepada :

Nama :
NIK :
Alamat :
Luas Tanah : M²
Luas Bangunan : M²

Dimohon mulai tahun pajak :

1. SPPT PBB-P2 di atas namakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut atau
2. SPPT PBB-P2 sebagian diatas namakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut diatas dan sisanya tetap atas nama wajib pajak lama
3. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini terlampir dokumen antara lain :
 - a. asli/fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun
 - b. fotocopy KTP wajib pajak
 - c. fotocopy tanda bukti peralihan Ha katas Tanah dan Bangunan (akta jual beli / akta waris / akta hibah / surat perjanjian sewa-menyewa)
 - d. fotocopy KTP pembeli/penyewa/pengontrak
 - e. SPOP/LSPOP
 - f. Surat kuasa (apabila dikuasakan)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Wajib Pajak/Kuasanya

(.....)

Perihal : Permohonan Pendaftaran Objek Baru/Mutasi/
Pemecahan PBB-P2

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Tebo
Cq. Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama:

NIK:

Alamat:

Telp/HP:

Sebagai wajib pajak atas objek yang terletak di :

Jalan Rt Rw

Desa / Kel. Kecamatan

No. SPPT PBB

Tanggal diterima SPPT PBB

Mohon

Alasan untuk mengajukan permohonan adalah :

1.
2.
3.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Muara Tebo,
Pemohon,

(.....)

KOP KELURAHAN / DESA / KECAMATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan / Desa /Kecamatan.....Kabupaten Tebo, menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :

NIK Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

No, Telepon / Hp :

Benar memiliki sebidang tanah kosong / tanah dan bangunan / tanah kapling siap bangun (coret yang tidak perlu) dengan rincian sebagai berikut :

Luas Tanah : M2

Luas Bangunan : M2

Letak objek pajak (ditulis secara lengkap) :

Nama Jalan :

RT :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Menurut catatan yang ada pada kami benar objek pajak tersebut belum dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Muara Tebo,

Kepala Kelurahan / Desa /Kecamatan

(.....)

Kelengkapan dan data pendukung terlampir

1. KTP/KK
2. Sertifikat tanah/Sporadik/Surat keterangan tanah lainnya
3. PBG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Salinan SPPT PBB-P2 Tahun

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan permohonan salinan PBB-P2 tahun Atas nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NOP/No. SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Wajib Pajak/Kuasakan

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan Atas
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NOP/No. SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

- 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
- 2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
- 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
- 4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- 5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Wajib Pajak/Kuasakan

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Keberatan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan keberatan Atas nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NOP/No. SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

- 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
- 2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
- 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
- 4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- 5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Wajib Pajak/Kuasakan

(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan Atas nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NOP/No. SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

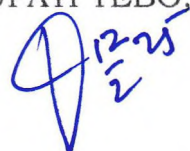
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

- 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
- 2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
- 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
- 4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- 5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Wajib Pajak/Kuasakan

(.....)

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHIPUTRA

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/ KASIBBID	
KONSEPTOR	

PARAF KOORDINAS	
SEKOLAH	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERENCANAAN	

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan Atas nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NOP/No. SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

- 1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
- 2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
- 3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun Jalu.
- 4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- 5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,
Wajib Pajak/Kuasakan

(.....)

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL A DHIPUTRA

- lainnya;
c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak diketahui.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

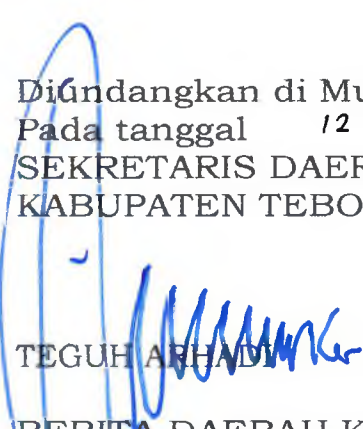
Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 - 2 - 2025
Pj. BUPATI TEBO,


VARIAL ADI PUTRA

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 12 - 2 - 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR...?.....